



Kumpulan Materi

# KHUTBAH ZAKAT

TAHUN 1439 H / 2017 M



BIDANG PENERANGAN AGAMA ISLAM, ZAKAT DAN WAKAF  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
2017

Kumpulan Materi

# KHUTBAH ZAKAT

TAHUN 1439 H / 2017 M



Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf  
Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
2017

KUMPULAN  
MATERI KHUTBAH ZAKAT  
TAHUN 1439 H/2017 M  
@ Kanwil Kemenag DIY 2017  
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.  
*All rights reserved*

---

viii + 116 hlm; 145 x 205 mm  
Cetakan I, Oktober 2017

---

Penulis:  
Drs. H. Muhammad Lutfi Hamid, M. Ag dkk.

Lay Out:  
Abdur Rohim  
Desain Sampul:  
LikMed Pro

---

Diterbitkan Oleh:  
Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf  
Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Jl. Sukonandi No 8 Yogyakarta 55166  
Telp. (0274) 513492 Fax. (0274) 516030  
Website: [yogyakarta.kemenagdiy.go.id](http://yogyakarta.kemenagdiy.go.id)

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

ALHAMDULILLAH, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta pada Bidang Penais, Zakat dan Wakaf dapat menerbitkan buku Kumpulan Materi Khutbah Zakat Tahun 1439 H/2017 M.

Buku ini kami cetak untuk memenuhi permintaan masyarakat dan khususnya para Khatib Jum'at dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan perihal permasalahan seputar zakat, serta paradigma baru pengelolaannya. Selain itu, buku ini juga dijadikan sebagai panduan materi bagi para Khatib dan Da'i dalam menyampaikan khutbah Jum'at.

Tiada gading yang tak retak, kami menyadari materi dalam buku khutbah zakat ini banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyampaianya, untuk itu kami mohon kritik serta saran yang mengarah kepada perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

Akhirnya, kami berharap semoga buku kumpulan materi khutbah zakat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dalam rangka meningkatkan kesadaran menunaikan zakat di kalangan masyarakat muslim, khususnya masyarakat muslim di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*



Yogyakarta, Agustus 2017

Kepala Kantor Kementerian Agama

*Hamid*  
Dir. H. Muhammad Lutfi Hamid, M. Ag

NIP. 19680105 199503 1 002

## DAFTAR ISI



Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Rukun Khutbah Jum'at .....	vii
Syarat Khutbah Jum'at .....	viii
✓ Membangun Profesionalisme Amil Zakat Oleh: <i>Drs. H. Muhammad Lutfi Hamid, M. Ag.</i> .....	1
✓ Motivasi Sadar Zakat Oleh: <i>Drs. H. Muklas, M. Si</i> .....	13
✓ Zakat Sebagai Alternatif dan Solusi Permasalahan Umat di Indonesia Oleh: <i>H. Arief Gunadi</i> .....	27
✓ Reaktualisasi Iqih Zakat Kontemporer untuk Mewujudkan Kehidupan Umat yang Sejahtera Oleh: <i>Dr. Bambang Sutiyoso, SH. M. Hum</i> .....	35
✓ Zakat dan Generasi yang Tercerahkan Oleh: <i>Drs. H. Masrudin, M. Pd. I</i> .....	51

✓ Korelasi Iman dan Sholat dengan Zakat <i>Oleh: Drs. H. Zainal Abidin, M. Pd. I.....</i>	63
✓ Peran Akademisi Perguruan Tinggi dalam Membangun Peradaban Zakat <i>Oleh: Waryono Abdul Ghafur.....</i>	73
✓ Peran Penyuluh Agama Islam dan Tokoh Agama dalam Membumikan Zakat di Indonesia <i>Oleh: H. Nur Rokhman, MA.....</i>	83
✓ Esensi Audit Keuangan dan Audit Syariah Terhadap Lembaga Pengelola Zakat <i>Oleh: H. Nursya'bani Purnama.....</i>	91
✓ Membangun Kesadaran Berzakat untuk Kesejahteraan Umat <i>Oleh: Mohammad Nor Romadhan, MA.....</i>	101
<b>Contoh Muqodimah Khotbah Pertama .....</b>	<b>115</b>

# PERAN AKADEMISI PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBANGUN PERADABAN ZAKAT

Oleh: Waryono Abdul Ghafur<sup>1</sup>



## — Khutbah Pertama —

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ خَلِيفَةً فِي  
الْأَرْضِ وَالَّذِي جَعَلَ كُلَّ شَيْءٍ إِعْتِبَارًا لِلْمُتَّقِينَ وَجَعَلَ فِي قُلُوبِ  
الْمُسْلِمِينَ بَهْجَةً وَسُرُورًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ  
لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لِأَنِّي بَعْدَهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ  
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَأَفْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ  
تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ

<sup>1</sup> Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



الْكَرِيمِ: بَلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرًا وَأَبْقَى

### *Jama'ah Jum'ah yang Berbahagia*

Zakat merupakan salah satu bentuk perhatian ajaran agama kepada orang atau masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Karena itu, sebenarnya zakat bukanlah monopoli Islam. Cita sosial zakat merupakan pesan universal agama-agama, terutama agama serumpun yang bermuara pada Ibrahim (Yahudi, Kristen, dan Islam). Karena itu tidak aneh kalau ajaran zakat terdapat dalam Perjanjian Lama (العهد القديم) dan Perjanjian Baru (العهد الجديد). Hal ini seperti terekam dalam berbagai ayat Al-Qur'an ketika berbicara mengenai ajaran para nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. Salah satunya seperti yang disampaikan Isa As. , yang direkam dalam QS. Maryam [19]: 31;

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

*Artinya: Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup*

Letak strategis dan urgensinya zakat dalam Islam sudah tampak dalam uraian Al-Qur'an dan fakta sejarah. Dalam Al-Qur'an terdapat dua perintah yang hampir selalu dikemukakan secara bergandengan, yakni salat dan zakat. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang. Kata zakat dalam bentuk ma'rifah (definit) disebut sebanyak 30 kali dalam Al-

Qur'an dan 27 kali-nya disebutkan secara bersamaan dengan salat dalam satu ayat dan satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat, tetapi tidak dalam satu ayat (QS. al-Mu'minun [23]: 2, 4). Dari 30 kali penyebutan itu, 8 ayat terdapat dalam surat Makkiyah dan sisanya terdapat dalam surat Madaniyah.

Penggandengan itu menarik untuk direnungkan makna dan rahasianya. Bagaimanapun penggandengan kedua perintah itu mengandung makna yang sangat dalam. Salat dan zakat adalah pilar utama bangunan Islam. Salat dimaksudkan untuk meneguhkan ke-Islaman jati diri manusia pada dimensi spiritualitasnya secara personal, sementara zakat dimaksudkan untuk mengaktualisasikan ke-Islaman jati diri manusia pada dimensi kesadaran etis dan moralitasnya yang terkait dengan realitas sosial. Yang pertama merupakan sisi keislaman yang terkait dengan Tuhan sebagai objek pencarian personal yang subyektif dan transenden, sedangkan yang kedua merupakan sisi keislaman yang terkait dengan Tuhan sebagai cita pencarian sosial yang obyektif dan *immanen*. Dan manusia dalam keutuhannya tidak akan mengambil hanya salah satu, tapi mesti keduanya secara integral. Abdullah bin Mas'ud berkata; *kalian diperintahkan mendirikan salat dan membayar zakat, siapa yang tidak berzakat, berarti tidak ada arti salatnya baginya*. Lebih lanjut Ibnu Zaid juga berkata; *salat dan zakat diwajibkan bersama, tidak secara terpisah-pisah*. Kemudian ia membaca; *Bila mereka bertaubat, mendirikan salat, dan membayar zakat, barulah mereka teman kalian seagama* (QS. at-Taubah [9]: 11).

## *Jama'ah Jum'ah yang Berbahagia*

Karena itu wajar kalau Abu Bakar Siddiq Ra. pernah membuat kebijakan memerangi orang-orang Islam yang *inkaruz zakat* (tidak membayar zakat) pasca wafatnya Rasulullah Saw. Kebijakan ini bukan semata karena tuntunan agama sebagaimana dikemukakan sebelumnya, namun juga karena Abu Bakar Ra. ingin menegakkan dan mengembalikan “kesatuan manusia” (*wihdatul insan*) secara sosial, sehingga kesenjangan (gap) tidak terlalu tampak. Itulah makna *tauhid ilahi* (ke-Esa-an Allah) dan *tauhid ijtima'i* (tauhid sosial).

Kebijakan Abu Bakar Ra. ini yang pada rentang sejarah panjang sejarah umat Islam diabaikan makna substantifnya, yaitu umat Islam sebagai pengemban amanah sosial (ke-khalifahan) yang berkewajiban membuat jembatan penghubung antar manusia dengan status sosial yang beragam. Zakat merupakan pintu masuk bagi umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial. Karena penunaian zakat bukan saja menunjukkan keterlibatan yang bulat pada tata kehidupan masyarakat yang sehat dan adil namun juga demokratis. Dari uraian ini dapat dimengerti mengapa peradaban zakat tidak secemerlang visinya yang tertuang dalam Al-Qur'an sebagaimana terdapat dalam QS. at-Taubah [9]: 11 dan 103. Akibatnya mudah diterka, relasi antar umat Islam secara sosial mengalami kesenjangan yang luar biasa. Banyak orang miskin terlantar, pendidikan masyarakat marginal tidak terurus, tidak tersedianya fasilitas publik yang memadai, dan sampai akhirnya akidah tergadaikan.

Para penerima zakat (*al-asnaf ats-tsamaniyah*) sebagaimana disebutkan dalam QS. at-Taubah [9]: 60 dengan tafsir yang kontekstual merupakan gambaran sosial yang empirik sisi lain kelompok orang atau masyarakat yang perlu mendapat perhatian khusus. Kegagalan mengentaskan dan membantu menguatkan mereka dapat disebut sebagai kegagalan umat Islam sebagai pengemban amanah sosial.

Kebijakan politik Abu Bakar Ra. juga sebagai petunjuk bahwa zakat bukan semata persoalan ruhiyah dan personal, namun zakat merupakan tanggungjawab sosial dan bahkan politik yang pelaksanaannya tidak bisa dibiarkan berdasarkan kerelaan pribadi-pribadi, namun harus dikelola secara profesional. Oleh karenanya, pemerintah dan ormas Islam sudah seharusnya membentuk badan atau lembaga yang mengurus zakat dari hulu sampai hilir. Dengan cara seperti ini, zakat akan tampil sebagai ajaran yang fungsional menata kehidupan manusia sehingga terwujud masyarakat yang akrab dalam perbedaan, sejahtera bersama dan saling membantu.

### ***Jama'ah Jum'ah yang Berbahagia***

Untuk mewujudkan cita sosial dan peradaban zakat tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak, salah satunya adalah para akademisi yang berproses di perguruan tinggi. Pertanyaannya, apa yang dapat diperankan oleh mereka? Pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu muncul dan ter-arrah apalagi pada akademisi Muslim di perguruan tinggi Islam. Namun ini perlu tetap dikemukakan karena adanya fenomena akademisi “menara gading”, yaitu akademisi yang bergulat

dengan konsep namun tidak berpijak di bumi. Berikut beberapa peran yang dapat dilakukan oleh para akademisi dalam membangun peradaban zakat:

1. Sebagai konseptor (*muffakir*). Sebagai bagian kecil dari masyarakat yang cukup mendapat pendidikan dan berpengetahuan, akademisi dapat memerankan diri maupun kelompok untuk merumuskan dan mengusulkan konsep-konsep baru terkait zakat. Konsep-konsep baru terkait berbagai hal tentang zakat perlu dirumuskan di tengah masih kuatnya pemahaman konvensional dan literal atas zakat. Rumusan baru ini penting agar zakat tampil sebagai solusi atas berbagai problem sosial yang dialami masyarakat. Sebagai contoh adalah terkait sumber-sumber zakat. Pada era Al-Qur'an turun, sumber-sumber zakat lebih bertumpu pada harta secara langsung dan pendapatan yang berbasis pertanian dan perdagangan yang terbatas, seperti hasil tanaman pangan dan ternak. Sementara, di dunia modern ini, kekayaan dan kepemilikan harta lebih banyak bertumpu pada industri jasa dan berbagai mesin produksi. Alat-alat produksi kekayaan dan kepemilikan itu secara eksplisit belum disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Pengacara, dokter, arsitek, dan lain-lain adalah beberapa jenis usaha yang menghasilkan dengan mudah kekayaan yang belum disebut dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Hotel, kost-kost-an, rental kendaraan, dan berbagai usaha baru juga tidak disebut dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Karena tidak disebut, maka besaran zakatnya pun belum disebutkan. Rumusan

baru yang diperlukan juga adalah terkait pengelola (*'amil*) zakat dan para penerima zakat serta bentuk-bentuk penerimaannya. Beberapa negara termasuk Indonesia membentuk lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS dan pemberian beasiswa untuk masyarakat miskin yang memerlukan.

2. Sebagai edukator (*mu'allim/mudarris*). Pemahaman yang parsial-konvensional dan rendah serta masih belum tumbuhnya kesadaran yang massif pembayar zakat merupakan tantangan bagi para akademisi untuk mengurainya. Para akademisi bukan saja harus memperkenalkan konsep-konsep zakat secara komprehensif, namun juga harus mendidik masyarakat akan arti pentingnya zakat dalam kehidupan, baik secara vertikal dan horizontal. Dengan pendidikan dan pemberian pengetahuan yang memadai, diharapkan tumbuh kesadaran berzakat dan mengelolanya secara profesional, sehingga zakat dirasakan manfaatnya baik secara personal tapi juga sosial. Potensi zakat yang besar di satu sisi dan kebutuhan yang besar atas zakat di sisi lain merupakan agenda besar bagi akademisi untuk mendidik masyarakat sadar berzakat dan mengelola zakat secara profesional.
3. Sebagai trainer. Pemberian zakat tidak dimaksudkan untuk melestarikan penerima zakat (*mustahiqquz zakat*) sebagai pihak yang selamanya menerima zakat. Orang miskin penerima zakat sebagai contoh, harus diberi pelatihan yang relevan agar kelak menjadi pembayar zakat (*muzakki*). Karena itu zakat bukan saja dapat di-

gunakan untuk menyediakan berbagai lembaga pelatihan, namun juga dapat digunakan untuk membiayai training atau pelatihan yang menjadikan pesertanya memiliki ketrampilan yang memadai untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan mandiri serta menjadi *muzakki*. Pelatihan ini dapat diperankan oleh para akademisi di perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga dapat menyediakan sarana inkubator bisnis dan tempat latihan untuk tujuan tersebut.

4. Sebagai konselor dan advokator. Zakat, meski bagian integral dari ajaran utama Islam, namun dalam prakteknya masih menyisakan banyak pertanyaan dan membutuhkan dukungan serta mungkin mendatangkan keraguan. Permasalahan ini harus dijawab oleh para akademisi dengan melayani berbagai keluhan dan pertanyaan serta memberikan advokasi baik kepada *muzakki* maupun *mustahiq*. Hal ini karena zakat bukan semata kepentingan *mustahiq* namun juga kepentingan *muzakki* atau lebih tepatnya sebagai kepentingan bersama. Hal ini seperti secara eksplisit ditegaskan dalam QS. at-Taubah [9]: 103, yakni membersihkan, mensucikan, dan medo'akan (sebagai simbol hubungan baik).

Demikian berbagai peran yang dapat dilakukan oleh akademisi dan perguruan tinggi untuk menghidupkan ruh zakat sebagai simbol paling konkrit perwujudan cita sosial Islam.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا  
 فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ  
 الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ  
 هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

————— Khutbah Kedua —————

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ.  
 وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ  
 سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِيَ إِلَى رِضْوَانِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ  
 عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ فِيَمَا أَمَرَوَانْتَهُوَا عَمَّا نَهَى  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمْرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَتَنَى بِمَلَأَ نُكْتِهِ  
 بِقُدْسِهِ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَأَ نُكْتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا  
 الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا  
 مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
 أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ




الرَّاشِدِينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَّ وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ  
والتَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ السَّيُومِ الدِّينِ وَارْضَ  
عَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ  
الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ اللَّهُمَّ اعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَذِلَّ  
الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ وَانصُرْ عِبَادَكَ الْمُوَحَّدِيَّةَ وَانصُرْ مَنْ نَصَرَ  
الدِّينَ وَاخْذُلْ مَنْ خَدَلَ الْمُسْلِمِينَ وَدَمِّرْ أَعْدَاءَ الدِّينِ وَاعْلِ  
كَلِمَاتِكَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اللَّهُمَّ اذْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ  
وَالْمِحْنَ وَسُوءَ الْفِتْنَةِ وَالْمِحْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ عَنْ بَلَدِنَا  
إِنْدُونَيْسِيَا خَاصَّةً وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً يَا رَبَّ  
العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ  
النَّارِ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ  
الْخَاسِرِينَ. عِبَادِ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُنَا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ  
ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ وَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواهُ عَلَى نِعَمِهِ  
يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

# PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBUMIKAN ZAKAT DI INDONESIA

Oleh: H. Nur Rokhman, MA<sup>1</sup>



## ————— Khutbah Pertama —————

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَى، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، وَالَّذِي  
أَخْرَجَ الْمَرْعَى، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى، رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكِهِ وَمُدَبِّرِهِ  
وَمُصَرِّفِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَا نِدَّ  
وَلَا شَبِيهَ وَلَا نَظِيرَ وَلَا مَثِيلَ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بَيْنَ يَدَيِّ السَّاعَةِ  
بِالْحَقِّ لِيَكُونَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَهَدَايَةً لِّلْغَاوِينَ، وَحُجَّةً عَلَى

---

<sup>1</sup> Kepala Seksi Penyuluhan dan Penerangan Agama Islam Kanwil  
Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta